



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.G/2021/PN.Pya.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara antara:

AGNES VANIA YINDRAWASIH : Jenis Kelamin : Perempuan, Warga Negara :

Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Kauhan Cakranegara Barat RT. 01 RW. 112 Kelurahan Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. ASTHAGINA, S.H. dan MUN ARIF, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Sultan Hasanudin, Komplek Btn Renteng Permai No.16 C, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Nopember 2021, yang selanjutnya disebut sebagai :----- **PENGUGAT** -----;

Melawan :

LALU DEDI SUKARDI : Tempat Tanggal Lahir : Nunggal Beraim, 31 Desember 1986, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Status Perkawinan : Kawin, No. KTP : 5202103112880166, Alamat : Dahulu bertempat tinggal di Jalan Airlangga No. 7/RW., selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Penggugat datang menghadap Sendiri M. ASTHAGINA, S.H adalah Advokat yang berkantor di Jalan Sultan Hasanudin, Komplek Btn Renteng Permai No.16 C, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Nopember 2021 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya No: 106/SK-HK/2020/PN.PYA tanggal 24 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pihak Penggugat hadir Kuasanya tersebut di persidangan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat berdasarkan persidangan tertanggal 23 Desember 2021, Kuasa Penggugat menyatakan akan mencabut surat Gugatannya tersebut secara lisan yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya memohon untuk mencabut Gugatannya terhadap perkara dengan Nomor Register 93/Pdt.G/2021/PN Pya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Persidangan pada tanggal 15 April 2020, proses agenda persidangan barulah sampai tahap sidang ketiga dan belum sampai dalam pembacaan Gugatan dan Jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan diajukan sebelum ada jawaban atas gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan surat gugatan tersebut dapatlah dikabulkan tanpa memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat "bahwa permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh Kuasa Penggugat, sangatlah beralasan dan untuk memenuhi persyaratan itu yang telah ditentukan maka patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh Kuasa Penggugat, maka sudah sepantasnya sesuai dengan Ketentuan pada Pasal 272 Rv kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat pasal 271 RV serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut perkara Perdata Nomor 93/PDT.G/2021/PN Pya.;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Praya untuk mencoret perkara yang bersangkutan dari Register Perkara Perdata yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari KAMIS, tanggal 23 Desember 2021 oleh kami A. A. AYU MERTA DEWI, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD SYAUQI, S.H dan FARIDA DWI JAYANTHI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 93/Pdt.G/2021/PN.Pya, tanggal 23 DESEMBER 2021. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri oleh para

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Anggota tersebut dengan dibantu oleh ANAS MUNJIR MALIK, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD SYAUQI, S.H

A. A. AYU MERTA DEWI, S.H., M.H.

FARIDA DWI JAYANTHI, S.H

Panitera Pengganti,

ANAS MUNJIR MALIK, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK.....	Rp. 100.000,-
3. PNBP Panggilan.....	Rp. 20.000,-
4. Panggilan.....	Rp. 300.000,-
5. PNBP Perkara.....	Rp. 10.000,-
6. Materai putusan.....	Rp. 10.000,-
7. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 450.000,-

(empat ratus lima puluh ribu rupiah).